



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1995 SERI C No. 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1995**

TENTANG

**PENGATURAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin maju dan berkembangnya lalu lintas jalan, maka perlu memberikan peringatan, larangan, perintah serta petunjuk rambu-rambu Lalu lintas kepada pemakai jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - b. bahwa sehubungan dengan tersebut diatas dan guna untuk menjamin keterliban dan kelancaran pelaksanaan dalam bidang perhubungan serta terpeliharanya keamanan para pemakai jalan, maka penempatan rambu-rambu lalu lintas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Th.1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) :
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidik terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3528) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529)
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu lintas di Jalan ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1989 Seri D No. 6) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENGATURAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Rambu - rambu Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disebut Rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang huruf, angka, kalimat atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan ;

- f. Jalan adalah Jalan Kabupaten, Jalan provinsi, dan Jalan Nasional yang berada di Ibukota Kabupaten dan di Ibukota Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB II

PENGATURAN PENEMPATAN RAMBU

Pasal 2

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan lokasi dan pengaturan penempatan rambu di daerah ;
- (2) Penempatan rambu yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat dengan jelas bagi pemakai jalan dan tidak merintanginya Lalu lintas kendaraan atau pemakai jalan .

BAB III

PENYELENGGARAAN RAMBU

Pasal 3

- (1) Pengadaan, Pemasangan dan pemeliharaan rambu dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .
- (2) Badan Hukum atau Perorangan, diperbolehkan untuk menyelenggarakan rambu setelah mendapat persetujuan teknis dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 4

Penyelenggara rambu dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini wajib menjamin agar fungsi rambu tidak berkurang, bertambah, berubah atau hilang.

Pasal 5

Setiap orang dan atau Badan Hukum yang tidak berwenang dilarang melakukan suatu perbuatan yang dapat berakibat mengurangi arti, menambah arti mengubah dan mencabut/ menghilangkan rambu-rambu yang ada di jalan.

Pasal 6

Setiap pemakai jalan harus mentaati segala rambu - rambu

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan pembinaan dan pengawasan Teknis atas penyelenggara rambu.

BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana dapat dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 27 Februari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 5 Juni 1995 Nomor 188.3/161/1995

An. SEKERTARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum
Ymt

DIAH ANGGRAENI, SH

Penata Tingkat I
NIP. 500 056 003
Ka Bag. Hukum Daerah
Bawahan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1995 Seri C No. 1 pada
tanggal 12 Juni 1995

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H. SOEDARMO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 041 842